



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN TABUNGANEN
DESA KUALA LUPAK
Desa Kuala Lupak RT.01, Kecamatan Tabunganen 70567

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KUALA LUPAK
NOMOR: 30 Tahun 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“MAJU BERSAMA”
DESA KUALA LUPAK, KECAMATAN TABUNGANEN,
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyebarluaskan informasi global pada masyarakat Kabupaten Barito Kuala disegala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. bahwa untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat Desa Kuala Lupak, kebutuhan akan informasi yang lebih sehat dan terpercaya di tengah semakin massive-nya berbagai informasi yang bersifat negatif akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan keputusan Kepala Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala .
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika RI Nomor 08/6/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas;
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Kuala Lupak, Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
 2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
 3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
 4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Lupak
Pada Tanggal, 19 April 2018



Tembusan, Kepada Yth.:

1. Bupati Barito Kuala di – MARABAHAN
2. Kepala Diskominfo Batola
3. Kepala Dinas PMD Batola
4. Camat Tabunganen
5. Anggota Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kuala Lupak
Kecamatan Tabunganen
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 30 Tahun 2018

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kuala Lupak
Kecamatan Tabunganen
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 30 Tahun 2018
Tanggal : 19 April 2018

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
MAJU BERSAMA
DESA KUALA LUPAK KECAMATAN TABUNGANEN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018**

NO	JABATAN DALAM KIM	NAMA	ALAMAT
1	PENASIHAT	JUNAIDI (KADES)	Desa Kuala Lupak
2	PENGARAH	ALATIPAH (Ketua BPD BPD)	Desa Kuala Lupak
3	PEMBINA	ASWADI (KASI. KESRA)	Desa Kuala Lupak
4	KETUA	AS'ADI, SM	Desa Kuala Lupak
5	WAKIL KETUA	KHAIRULLAH S.pd	Desa Kuala Lupak
6	SEKRETARIS	MUHAMMAD RIFQI S.sos	Desa Kuala Lupak
7	BENDAHARA	ARIFIN	Desa Kuala Lupak
8	BIDANG ORGANISASI DAN PENINGKATAN SDM	ABDULLAH	Desa Kuala Lupak
9	ANGGOTA	YASIR	Desa Kuala Lupak
10	BIDANG PENGELOLAAN DAN AKSES INFORMASI	MARTIN	Desa Kuala Lupak
11	ANGGOTA	MEGAWATI	Desa Kuala Lupak
12	BIDANG PELAYANAN DAN DESIMINASI INFORMASI	MUHAMMAD MUJAKIR	Desa Kuala Lupak
13	ANGGOTA	MARIA ULFAH S.pd	Desa Kuala Lupak
14	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF	MUHAMMAD PADIL	Desa Kuala Lupak
15	ANGGOTA	RAHMADI	Desa Kuala Lupak

KEPALA DESA KUALA LUPAK,

JUNAIDI
TELEPON 05304010001